



Jalan Brigjen Ngurah Rai No. 30 Telepon/Faximile : (0366) 91032 BANGLI - 80613

Yth. Kepala Perangkat Daerah/Unit
Kerja di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bangli
di -
Tempat.

SURAT EDARAN
NOMOR :000.8.3/233/ORG/SETDA/2026

TENTANG PENGUNAAN *MUTZ* DAN PECI KORPRI

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Bangli Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. *Mutz* digunakan pada saat pelaksanaan upacara/apel yang menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki;
2. Peci nasional digunakan pada saat upacara/apel menggunakan pakaian seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
3. Penggunaan kelengkapan *mutz* dan peci nasional seperti yang termuat pada angka 1 dan 2 diwajibkan mulai bulan Agustus 2026

Demikian disampaikan agar Saudara mempedomani Perbup Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangli
Pada tanggal 9 Juli 2026



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli,

Drs. I Dewa Bagus Riana Putra, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19671206 198903 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Bapak Bupati Bangli

Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

